



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/451/1.08/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMANDU ACARA, PEMBACA DO'A,
MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI
ENERGI BARU TERBARUKAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi energi baru terbarukan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Moderator dan Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nara sumber, Pemandu Acara, Pembaca Doa, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PEMANDU ACARA, PEMBACA DO'A, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI ENERGI BARU TERBARUKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Moderator, dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan rincian besarnya sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Narasumber 2 (dua) orang | @ Rp.300.000,-/Jam/Orang |
| 2. Narasumber 1 (satu) orang | @ Rp.600.000,-/Jam/Orang |
| 3. Pemandu Acara | Rp.150.000,-/Kegiatan |
| 4. Pembaca Do'a | Rp.150.000,-/Kegiatan |
| 5. Moderator | Rp.150.000,-/Jam/orang |
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan uang transport sebesar @ Rp 200.000,-/kegiatan.

- KEEMPAT : Peserta sosialisasi energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan uang transport sebesar @ Rp75.000,-/orang;
- DELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air pada Bagian Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Mei 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG EKAMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /108/HK/2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN NARASUMBER, PEMANDU ACARA, PEMBACA DO'A,
MODERATOR DAN PESERTA
KEGIATAN SOSIALISASI ENERGI BARU TERBARUKAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Energi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber	
4.	Unsur Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lam-Selatan	Moderator	
5.	Unsur Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan	Pemandu Acara	
6.	Unsur Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lam-Selatan	Pembaca Do'a	
7.	Unsur Masyarakat 50 (lima puluh) orang per Kecamatan	Peserta	(3 Kecamatan)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO